



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan BAB II huruf E angka 3 huruf b Angka 16) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang. . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah. . .

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
8. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
9. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Penasihat Investasi adalah tenaga professional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
11. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.
12. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.

## Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bunga dan pertumbuhan nilai bagi Badan Usaha yang mendapatkan Penyertaan Modal Daerah;
  - b. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan Penyertaan Modal Daerah;
  - c. peningkatan. . .

- c. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- d. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
- e. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai bagi Badan Usaha yang mendapatkan Penyertaan Modal Daerah;
- f. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung Penyertaan Modal Daerah; dan
- g. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pendapatan daerah;
- b. pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memperoleh manfaat ekonomi, social, dan/atau manfaat lainnya.

## BAB II KONDISI DAN BENTUK

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan Investasi berupa Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal:
  - a. APBD diperkirakan surplus; dan
  - b. terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan tidak surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan.

(5) Peraturan. . .

- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pemerintah Kabupaten akan menambah jumlah Penyertaan Modal Daerah melebihi jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah, Pemerintah Kabupaten melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PROSEDUR PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 5

Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah;
- d. divestasi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 6

- (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- (3) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Pengelola Investasi selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Kabupaten menyusun analisis Penyertaan Modal Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan sebelum melakukan Penyertaan Modal Daerah.

(2) Analisis. . .

- (2) Analisis Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penasihat Investasi.
- (3) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Analisis Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil:
  - a. analisis penilaian kelayakan;
  - b. analisis portofolio; dan
  - c. analisis risiko.

## Bagian Kedua Pelaksanaan

### Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah dianggarkan sebagai modal disetor kepada Badan Usaha sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengurus Badan Usaha dalam mengusulkan Penyertaan Modal Daerah wajib menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian pelaksanaan usaha dalam bentuk proposal.
- (3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis keuangan (*financial*) serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan yang telah diaudit, laporan laba/rugi, laporan kinerja dan kredibilitas.

### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dituangkan dalam perjanjian antara Pengelola Investasi dengan pihak ketiga.
- (2) Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dalam pengelolaan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Hasil pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

## Bagian Ketiga

### Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah

### Pasal 10

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian. . .

## Bagian Keempat Divestasi

### Pasal 11

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah diperkirakan rugi, Pemerintah Kabupaten melakukan divestasi.
- (2) Divestasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis Penasihat Investasi.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penjualan surat berharga; dan/atau
  - b. penjualan kepemilikan investasi langsung.

### Pasal 12

- (1) Hasil divestasi atas Penyertaan Modal Daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

## Bagian Kelima Pembinaan dan Pengawasan

### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menjalankan fungsi pengelolaan investasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi pengawasan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (5) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV. . .

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 31 Juli 2023

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM'  
PENATA TINGKAT I (III/d)  
NIP. 197705012009031002